



PUTUSAN
Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PNDpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawananantara:

SAFWAN Pimpinan CV. Polisher Solo, beralamat di Jl. Raya Hangka No. 08 RT/RW.: 001/007 Sindang Karsa Sukamaju Kecamatan Cimanggis Kota Depok Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN;

Lawan:

CHRISTINAWATI yang beralamat di Pondok Kopi Blok R5/37 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tertanggal 12 Nopember 2015, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Nopember 2015, dibawah Register Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PNDpk, telah mengajukan perlawanan terhadap Terlawan dengan dalil-dalil perlawanan sebagaimana terurai sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan PERLAWANAN terhadap Penetapan No: 18/ Pen. Pdt/ Aanm. Eks. HT/ 2013/ PN.DpkJoPenetapanNo:02/Eks.Del/2014/PN.Bks dengan alasan sebagai mana berikut ini:

1. Bahwa Gugatan Perlawanan *in casu* diajukan oleh Pelawan kepada Pengadilan Negeri Depok berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1.1. **Obyek Sita Eksekusi** tanah hak milik yang teletak di Raya Nangka No.8 RT.001/RW.007 Kampung Sindang Karsa Kelurahan Sukamaju

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PNDpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapos **Depok** Jawa Barat atas nama Safwan/Termohon Eksekusi, **berkedudukan dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Depok**;

1.2. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 118 ayat (3) H.I.R, yang pada pokoknya “...atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka **tuntutan itu di ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu...**”;

1.3. Ketentuan yang di jelaskan dalam Pasal 142 ayat (5) RBG yang pada pokoknya menyatakan “dalam **gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tersebut**” ;

2. Bahwa Pelawan adalah **Termohon Eksekusi** sekaligus pemilik CV Poliesher dahulu Terlawan, sedangkan Terlawan adalah **Pemohon eksekusi** dahulu Pelawan dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim ; (**Bukti P-1**) .
3. Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas Terlawan mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan oleh karena obyek sita Eksekusi berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Depok maka pelaksanaan terhadap sita eksekusi tersebut di didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Kota Depok sebagaimana diterangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal **14 Agustus 2015** Nomor 18/2015.Eks Jo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim Tanggal 29 Oktober 2014 ; (**Bukti P-2**) ;
4. Berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, pada tanggal 30 September 2015 Pengadilan Negeri Kota Depok menerbitkan surat Penetapan **Sita Eksekusi** No.03/Pen.Pdt./Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk ; (**Bukti P-3**) ;
5. Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2015 Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Depok **telah melaksanakan Sita Eksekusi** sebagaimana diterangkan pada **Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi** No.03/Pen.Pdt./Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk tanggal 19 Oktober 2015 jo Nomor : 18/2015.Eks tanggal 14 Agustus 2015 Jo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim tanggal 29 Oktober 2014 ; (**Bukti P-4**) ;
6. Bahwa atas tindakan sita eksekusi sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas, **Pelawan menyatakan keberatan dan tidak sependapat**, hal tersebut dikarenakan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.PIw/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Bahwa Pelawan menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana diterangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim ;
- 6.2. Bahwa putusan tersebut didasarkan atas bukti-bukti yang **tidak valid** dan **tidak sesuai dengan fakta peristiwa** yang ada, antara lain :
 - 6.2.1. Pengadilan Negeri Jakarta **menyatakan bahwa Pelawan Wanprestasi** dan dihukum untuk mengembalikan modal berupa uang kepada Terlawan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
 - 6.2.2. Bahwa putusan tersebut di atas, yang **didasarkan pada surat perjanjian tanggal 9 Agustus 2012**, dimana sesungguhnya surat perjanjian tersebut **tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Pelawan** atau setidaknya Pelawan **tidak pernah membuat perjanjian tertulis dengan Terlawan** terkait dengan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
 - 6.2.3. atau setidaknya Pelawan **tidak pernah mengetahui, menyuruh dan/atau meminta** kepada pihak ketiga untuk membuat perjanjian apapun terkait dengan dana pembiayaan dengan total senilai 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), oleh karena itu Pelawan **mensomir** kepada Terlawan **agar membuktikan** bahwa Pelawan telah membuat perjanjian dengan Terlawan dalam perkara ini ;
 - 6.2.4. Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah **mengabaikan azas legalitas** dalam membuat pertimbangan hukumnya, karena hanya **mendasarkan pada keterangan saksi yang tidak sesuai dengan fakta hukum**, yaitu tentang Perjanjian tanggal 09 Agustus 2012 (Bukti P-1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim), dengan demikian **seharusnya kesaksian tersebut patut diabaikan** ;
 - 6.2.5. **Apakah adil apabila Pelawan menanggung derita, atas satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan?** atau setidaknya **apakah benar Pelawan harus bertanggung atas perbuatan orang lain ?** ;
 - 6.2.6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, **pertimbangan hukum** Pengadilan Jakarta Timur yang menghukum Pelawan

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk



sebagaimana tersebut di atas, merupakan pertimbangan yang
cacathukum dan **mengabaikan rasa keadilan** bagi Pelawan ;

7. Bahwa benar kira-kira pada akhir bulan September 2011 Pelawan dengan Terlawan ada pembicaraan bisnis terkait dengan pengadaan barang "*cutting tools and mills*", alat pemotong plat besi dan pembolong pada komponen kendaraan;
8. Berdasarkan hal tersebut, Terlawan setuju dan akan membiayai pengadaan barang tersebut dengan **rencana investasi** total sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) **akan tetapi** yang hanya **terealisasi atau diberikan** kepada Pelawan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), dari dana yang dijanjikan Terlawan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah
1	24 Nopember 2011	Rp. 300.000.000,00
2	06 Pebruari 2012	Rp. 100.000.000,00
3	22 Mei 2012	Rp. 100.000.000,00
4	01 Agustus 2012	Rp. 10.000.000,00
5	18 Agustus 2012	Rp. 25.000.000,00
6	19 Agustus 2012	Rp. 15.000.000,00
Total sebesar		Rp. 550.000.000,00

9. Bahwa terhadap dana investasi tersebut Pelawan telah mengembalikan kepada Terlawan total sebesar Rp. 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah
1	17 Januari 2012	Rp. 345.000.000,00
2	31 Mei 2012	Rp. 15.000.000,00
3	11 Juni 2012	Rp. 60.000.000,00
4	4 Juli 2012	Rp. 20.000.000,00
5	25 Juli 2012	Rp. 55.000.000,00
6	28 Agustus 2012	Rp. 60.000.000,00
7	20 Maret 2012	Rp. 45.000.000,00
8	5 April 2012	Rp. 15.000.000,00
9	22 April 2012	Rp. 40.000.000,00
10	31 Juni 2012	Rp. 15.000.000,00



11	3 Juli 2012	Rp. 30.000.000,00
12	10 September 2012	Rp. 75.000.000,00
Total sebesar		Rp. 775.000.000,00

10. Bahwa berdasarkan perincian tersebut di atas, sesungguhnya Pelawan kelebihan membayar kepada Terlawan sebesar Rp. 142.500.000 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Total dana investasi-----=Rp. 550.000.000,00 + (15%) = Rp. 632.500.000,00;
- Total dana Pengembalian-----=Rp. 775.000.000,00;
- Jadi selisih pembayaran yang dilakukan oleh Pelawan sebesar----=Rp. 142.500.000,00;

11. Bahwa dengan demikian Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri dapat menghukum Terlawan agar mengembalikan dana milik Pelawan sebesar sebagaimana tersebut dalam angka 10 di atas ;

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sesungguhnya hubungan bisnis antara Pelawan dengan Terlawan telah selesai dengan telah dikembalikannya seluruh uang Terlawan sebagaimana tersebut di atas .

13. Bahwa Pelawan keberatan dan menolak Sita Eksekusi No.03/Pen.Pdt./Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk tanggal 19 Oktober 2015 jo Nomor : 18/2015.Eks tanggal 14 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim, hal tersebut dikarenakan ;

5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim Pelawan memohon keadilan, baik melalui Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *in casu* maupun melalui upaya hukum PK pada Mahkamah Agung R.I agar sekiranya putusan tersebut dapat diluruskan sesuai dengan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta hukum serta ketentuan peraturan yang berlaku ;

6. Bahwa **berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum** di atas, **sangat beralasan** Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Kota Depok **untuk mengangkat dan menyatakan tidak berharga sita eksekusi** yang telah dilakukan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Oktober 2015 No.03/Pen.Pdt./Del.Sita.Eks/2015/ PN.Dpk jo Nomor : 18/2015.Eks tanggal 14 Agustus 2015 Jo Nomor

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim tanggal 29 Oktober 2014 dan/atau menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang terhadap:

DALAM PROVISI:

1. **Mengangkat dan menyatakan tidak berharga sita eksekusi** yang telah dilakukan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Oktober 2015 No.03/Pen.Pdt./Del.Sita.Eks/2015/ PN.Dpk jo Nomor : 18/2015.Eks tanggal 14 Agustus 2015 Jo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim tanggal 29 Oktober 2014 ; atau
2. **Menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang terhadap:**
 - Tanah dan bangunan dengan nomor : Sertipikat 3097 seluas 619 M2 yang terletak di jalan Raya Nangka No.8 RT.001/RW.007 Kampung Sindang Karsa Kelurahan Sukamaju Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat atas nama Safwan/Termohon Eksekusi;
 - Nomor : Sertipikat 7010 seluas 248 M2 yang terletak di jalan Raya Nangka No.8 RT.001/RW.007 Kampung Sindang Karsa Kelurahan Sukamaju Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat atas nama Safwan/Termohon Eksekusi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Terlawan adalah Terlawan yang tidak baik;
4. Menghukum Terlawan untuk mengembalikan selisih pembayaran kepada Pelawan sebesar Rp. Rp. 142.500.000 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menyatakan lumpuh dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim ;
6. Menyatakan lumpuh dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Agustus 2015 Nomor : 18/2015.Eks;
7. Menyatakan mengangkat dan tidak berharga sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Oktober 2015 No.03/Pen.Pdt./Del.Sita.Eks/2015/ PN.Dpk jo Nomor :

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/2015.Eks tanggal 14 Agustus 2015 Jo Nomor
17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim tanggal 29 Oktober 2014 ;

8. Menolak dan atau setidaknya menanggguhkan pelaksanaan lelang terhadap:

8.1. Tanah dan bangunan dengan nomor : Sertipikat 3097 seluas 619 M2 yang terletak di jalan Raya Nangka No.8 RT.001/RW.007 Kampung Sindang Karsa Kelurahan Sukamaju Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat atas nama Safwan/Termohon Eksekusi ; dan

8.2. Nomor : Sertipikat 7010 seluas 248 M2 yang terletak di jalan Raya Nangka No.8 RT.001/RW.007 Kampung Sindang Karsa Kelurahan Sukamaju Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat atas nama Safwan/Termohon Eksekusi ;

sampai dengan adanya putusan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Pelawan atas setidaknya sampai dengan adanya putusan dalam Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum kepada siapa saja yang memiliki kepentingan terhadap perkara *in casu* untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;

10. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pelawandatang menghadap sendirike persidangan, Terlawan datang menghadap kuasanya yang bernama **WIDYO KRISTIAN TO, S.HACHMAR DASQUARI, S.H.**, Advocates & Legal Consultants pada Kantor Hukum **WIDYO & REKAN** yang beralamat di Pengadegan Selatan Rt 04 Rw 04 No 18 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 4 Januari 2016 dibawah Reg. Nomor 1/SK/Pdt/2016/PN.Dpk.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SELVIANA PURBA., S.H., LL.M. Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan suratperlawananPelawan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa atas perlawananPelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang salah satu eksepsinya pada pokoknya menyatakan Pelawan seharusnya mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dimana perkara pertama diperiksa dan diputus dan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan No perkara 17/pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim. dan putus tanggal 29 Oktober 2014 dan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkrah) tanggal 12 November 2014. Dan Terlawan Mengajukan sita Eksekusi dengan Penetapan nomor 18/2015/Eks Jo No 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dan delegasi Ke Pengadilan Negeri Depok Dengan Penetapan Nomor 03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk, dan setelah terjadi jawab-jinawab berikut memeriksa bukti-bukti yang menyangkut tentang kewenangan Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 216/Pdt.G/2015/PN Dpk tertanggal 21 April 2016 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Terlawan;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas perlawananPelawan tersebut, Terlawan telah mengajukaneksepsi dan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Relatif.

Wewenang ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini Pelawan seharusnya mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dimana perkara pertama diperiksa dan diputus dan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan No perkara 17/pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim.dan putus tanggal 29 Oktober 2014 dan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkrah) tanggal 12 November 2014. Dan Terlawan Mengajukan sita Eksekusi dengan Penetapan nomor 18/2015/Eks Jo No 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dan delegasi Ke Pengadilan Negeri Depok Dengan Penetapan Nomor 03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk. Maka Terlawan meminta kepada Ketua Majelis untuk dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulu sebelum

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.PIw/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa pokok perkara, dalam Putusan Sela. Dan Perlawanan Pelawan harus ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Bahwa Objek Sengketa telah berkekuatan Hukum Tetap dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim. yang putus pada tanggal 29 Oktober 2014 dan Pelawan tidak mengajukan upaya hukum, dan telah mempunyai kekuatan hukum Tetap pada tanggal 12 November 2014, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Termohon dahulu Pelawan Mengajukan sita Eksekusi dengan nomor Penetapan 18/2015/Eks Jo No 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dan delegasi Ke Pengadilan Negeri Depok Dengan Nomor Penetapan 03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk.

Bahwa Mengingat sengketa telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah berkekuatan Hukum Tetap, sehingga menghindari putusan pengadilan yang satu sama lain saling betentangan dan demi kepastian Hukum, terhadap perlawanan pelawan harus ditolak demi Hukum, atau tidak dapat diterima.

3. Perlawanan Pelawan Nebis In Idem,

Bahwa karena subjek dan objek dalam perkara a quo sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 17/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim. yang putus pada tanggal 29 Oktober 2014 dan Pelawan tidak mengajukan upaya hukum, dan telah mempunyai kekuatan hukum Tetap pada tanggal 12 November 2014, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahwa Pelawan memperlakukan Pembiayaan modal antara Pelawan dahulu Terlawan dan Terlawan yang dahulu adalah Pelawan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang didasarkan perjanjian pembiayaan modal, dan pelawan dengan dalil-dalil yang sama. Hal-hal tersebut telah terungkap dalam pemeriksaan perkara yang telah diputus dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yakni dalam Nomor perkara 17/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim. Dengan demikian maka perkara yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini adalah merupakan perkara yang nebis in idem.

4. Pihak Pelawan tidak berhak mengajukan perlawanan /perlawanan.

Bahwa Pelawan tidak berhak mengajukan perlawanan dalam perkara ini karena Pelawan adalah sebagai pihak dalam perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor Perkara

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.PIw/2015/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim. yang putus pada tanggal 29 Oktober 2014 dan Pelawan tidak mengajukan upaya hukum, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 12 November 2014, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Bahwa pada prinsipnya perlawanan /perlawanan terhadap sita eksekusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa sebagai pemilik atas objek yang terkena sita eksekusi yang dibuktikan dengan kepemilikan yang sah, dengan jelas perlawanan atas sita eksekusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak lain yang merasa dirugikan dan bukan dilakukan oleh pihak yang telah dihukum oleh putusan pengadilan. Terkait dengan Pelawan sebagai pihak yang lasung dengan Terlawan pada perkara yang telah diputus sebelumnya. Maka secara hukum Pelawan tidak berhak mengajukan Perlawanan dalam perkara ini, maka tidak ada kepastian hukum yang menyangkut dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perlawanan Pelawan harus ditolak, atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil Pelawan kecuali dalam hal secara tegas terlawan mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas poin no 6.1 sampai no 6.2.6 yang sudah jelas diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur no 17/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim. dan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah :
 - 1) Menyatakan gugatan Pelawan untuk sebagian.
 - 2) Menyatakan Terlawan telah ingkar janji (Wanprestasi) kepada Pelawan.
 - 3) Menghukum Terlawan untuk mengembalikan modal berupa uang Pelawan sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar) rupiah.
 - 4) Menghukum Terlawan untuk membayar ganti rugi kepada Pelawan sesuai dengan telah diperjanjikan yaitu : $15\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,- = \text{Rp } 150.000.000,-$ Rp 150.000.000,- setiap 45 hari yang harus dibayar oleh Terlawan yang di hitung secara berlanjut sampai putusan ini dilaksanakan.
 - 5) Membebankan biaya perkara kepada Terlawan sebesar Rp 922.000(sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - 6) Menolak gugatan Pelawan untuk selebihnya.

Bahwa sudah jelas dalam hal ini pelawan dinyatakan Wanprestasi dan harus menegmbalikan modal terhadap Terlawan sebesar Rp

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,-(satu milyar) rupiah. Dan $15\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,- = \text{Rp } 150.000.000,-$ setiap 45 hari yang harus dibayar oleh Terlawan yang di hitung secara berlanjut sampai putusan ini dilaksanakan.

3. Bahwa Terlawan menolak perlawanan Pelawan pada poin nomor 7 sampai poin nomor 12. Pelawan dan Terlawan pernah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Modal yaitu tanggal 09 Agustus 2012 sebesar Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah). Dan sudah dibuktikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara No 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim. dan sudah di putus pada tanggal 29 Oktober 2014 dan didalam putusan, Pelawan yang dahulu Terlawan dinyatakan wanprestasi dan telah menerima pembiayaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) .jadi sudah jelas kalau Pelawan melakukan wanprestasi dan telah menerima modal dari Terlawan yang dahulu Pelawan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
4. Bahwa Terlawan menolak Perlawanan Pelawan pada poin nomor 13, 14, 15. Termohon Mengajukan sita Eksekusi dengan nomor 18/2015/Eks Jo No 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dan delegasi Ke Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor 03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk. yang sebelum mengajukan sita eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan nomor 17/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan.
2. Menyatakan Perlawanan pelawan di tolak atau setidaknya tidak dapat terima.

DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah sita eksekusi yang telah dilakukan oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Oktober 2015. No.03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk jo Nomor 18/2015.Eks tanggal 14 Agustus 2015 jo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 29 Oktober.
2. Tidak ditanggguhkan pelaksanaan ekskusi lelang terhadap :
 - Tanah dan bangunan dengan nomor : Sertifikat 3097 seluas 619 M2 terletak di jalan raya angka No 8 Rt 001 Rw 007 Kampung sidang karsa

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan sukamaju Kecamatan tapos Depok jawa barat atas nama safwan/termohon eksekusi.

- Nomor sertifikat 7010 seluas 248 M2 yang teletak terletak di jalan raya angka No 8 Rt 001 Rw 007 Kampung sidang karsa kelurahan sukamaju Kecamatan tapos Depok jawa barat atas nama safwan/termohon eksekusi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidak dapat terima untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak baik dan benar.
4. Mempertahankan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Agustus 2015. Dengan nomor Penetapan 18/2015.Eksjo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dengan menyatakan penetapan tersebut adalah sah menurut Hukum.
5. Menyatakan sah dan berharga sita eksekusi yang telah dilakukan oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Oktober 2015 Penetapan No.03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk jo Penetapan Nomor 18/2015.Eks tanggal 14 Agustus 2015 jo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 29 Oktober 2015.
6. Menyatakan diterima dan tidak ditaguhkan pelaksanaan lelang terhadap:
 - Tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat 3097 seluas 619 M2 terletak di jalan raya angka No 8 Rt 001 Rw 007 Kampung sidang karsa kelurahan sukamaju Kecamatan tapos Depok jawa barat atas nama safwan/termohon eksekusi.
 - Nomor sertifikat 7010 seluas 248 M2 yang teletak terletak di jalan raya angka No 8 Rt 001 Rw 007 Kampung sidang karsa kelurahan sukamaju Kecamatan tapos Depok jawa barat atas nama safwan/termohon eksekusi.
7. Menghukum Pelawan untuk membayar perkara .

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain , Terlawan mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan repliknya pada tanggal 17 Februari 2016, dan atas replik tersebut Terlawan telah mengajukan dupliknya pada tanggal 24 Februari 2016, yang untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini, namun

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannyaPelawantelah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Pengadilan Negeri Jaktim No.341/PID.B/2013/PN.Jak.Tim;
2. Bukti P-2 : Foto copy putusan Perkara Perdata No.17/PDT.G/2014/PN.Jak.Tim;
3. Bukti P-3 : Foto copy Permohonan pengiriman uang dari Safwan ke Kristinawati sebesar Rp. 334.000.000,- pada tanggal 17/01 2012 lewat BCA;
4. Bukti P-4 : Foto copy Permohonan pengiriman uang dari Safwan ke Kristinawati sebesar Rp. 45.000.000,- pada tanggal 20/03 2012 lewat BCA;
5. Bukti P-5 : Foto copy Permohonan pengiriman uang dari Safwan ke Kristinawati sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 5/4 2012;
6. Bukti P-6 : Foto copy Permohonan pengiriman uang dari Safwan ke Kristinawati sebesar Rp. 40.000.000,- pada tanggal 22/05 2012;
7. Bukti P-7 : Foto copy Permohonan pengiriman uang dari Safwan ke Kristinawati sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 31/05 2012 lewat BCA;
8. Bukti P-8 : Foto copy Permohonan pengiriman uang dari Safwan ke Kristinawati sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 3/6 2012 lewat BCA;
9. Bukti P-9 : Foto copy Permohonan pengiriman uang dari Safwan ke Kristinawati sebesar Rp. 75.000.000,- pada tanggal 10/09 2012 lewat BCA;
10. Bukti P-10 : Foto copy Permohonan pengiriman uang dari Safwan ke Kristinawati sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 04/07 2012 lewat BCA;
11. Bukti P-11 : Foto copy buku tabungan BCA Transfer dari Safwan ke Kristinawati sebesar Rp. 55.000.000,- pada tanggal 25/07 2012 lewat BCA;
12. Bukti P-12 : Foto copy Permohonan pengiriman uang dari Safwan ke

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristinawati sebesar Rp. 55.000.000,- pada tanggal 11/06 2012 lewat BCA;
13. Bukti P-13 : Foto copy Permohonan pengiriman uang dari Safwan ke Kristinawati sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 28/06 2012 lewat BCA;
14. Bukti P-14 : Foto copy Kwitansi diterima oleh Yayasan sebesar Rp. 45.000.000,- pada tanggal 28/08/2012 untuk Kristinawati;
15. Bukti P-15 : Foto copy Buku tabungan mandiri transfer dari Yusuf Dani Triworo sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 18/9 2012;
16. Bukti P-16 : Foto copy Buku tabungan BCA transfer dari Yusuf Dani Triworo sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 01/09 2012;
17. Bukti P-17 : Foto copy Buku tabungan Bank mandiri transfer dari Yusuf Dani Triworo sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 19/09 2012;
18. Bukti P-18 : Foto copy Buku tabungan Bank mandiri transfer dari Yusuf Dani Triworo sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 18/09 2012;
19. Bukti P-19 : Tidak jadi diajukan;
20. Bukti P-20 : Foto copy Buku tabungan BCA di sertai bukti permohonan pengiriman uang dari Safwan ke Kristinawati tanggal 17/01 2012 sebesar Rp 345.000.000,-;
21. Bukti P-21 : Foto copy Rekening koran Bank Syariah Mandiri RTGS dari Kristinawati ke CV. Polisher Solo sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 24/11 2011;
22. Bukti P-22 : Foto copy Rekening koran Bank Syariah Mandiri RTGS dari Kristinawati ke CV. Polisher Solo sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 6/2 2012.;
23. Bukti P-23 : Foto copy Rekening koran Bank Syariah Mandiri RTGS dari Kristinawati ke CV. Polisher Solo sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 22/5 2012;
24. Bukti P-24 : Foto copy Rekening koran Bank mandiri selama satu bulan, untuk bulan Januari 2012;



Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat seperti tersebut di atas, Pelawan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD**, telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa bapak Yusuf Dani Triworo meminta Fotokopi Akte Perusahaan kepada saksi tanpa pimpinan perusahaan tahu;
 - Bahwa akte yang diminta oleh bapak Yusuf Dani Triworo adalah Akte Pendirian Perusahaan yang dipimpin oleh Safwan
 - Bahwa perusahaan yang dipimpin Safwan adalah Perusahaan Polisher Solo
 - Bahwa saksi diperusahaan itu sebagai Administrasi
 - Bahwa saksi memberikan akta tersebut karena menurut pengakuannya dia meminta Akta tersebut sudah seijin pimpinan
 - Bahwa rumah Pelawan memang milik Pelawan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pelawan pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun soal putusannya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pelawan maupun Kuasa Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **ARDIMANSYAH**, telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan pelawan dengan terlawan lewat bapak Yayat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pelawan pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pelawan pernah dan sudah dihukum dan dipenjara di Jakarta Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pelawan digugat oleh terlawan di pengadilan Negeri Jakarta Timur;
 - Bahwa kata pak yayat hubungan antara Pelawan Dengan Terlawan dahulunya sama-sama ada hubungan kerjaan;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dulu Terlawan mengatakan bahwa masalah ini sudah diperkarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada preman yang datang kerumah Pelawan untuk menagih surat yang sedang berperkara;
- Bahwa masalahnya disini terutama bukti yang mereka ajukan itu banyak yang tidak ada, Seperti bukti surat transfer dari pelawan dibuat bukti oleh mereka, itu saksi lihat diputusan pidana;
- Bahwa bukti bukti perjanjian-perjanjiannya tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini pernah digugat perdata oleh Terlawan;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa rumahnya Pelawan mau disita oleh pengadilan;
- Bahwa yang mau sita dari Pengadilan Depok dan Jakarta Timur
- Bahwa yang mau disita adalah rumah berikut tanahnya
- Bahwa pelawan mengajukan perlawanan karena pelawan tidak mau disita rumahnya, alasannya katanya bukti lawannya banyak yang palsu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pelawan maupun Kuasa Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya/ jawabannya Terlawan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti T-1 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim;
2. Bukti T-2 : Foto copy Penetapan No 18/2015 Eks Jo.No 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim;
3. Bukti T-3 : Foto copy Penetapan Nomor.03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks /2015/PN.Dpk.jo No : 18/2015.Eks jo. No :17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim;
4. Bukti T-4 : Foto copy Berita Pelaksanaan Sita Eksekusi. Nomor 03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk. jo Nomor 18/2015. Eks jo. Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim;
5. Bukti T-5 : Foto copy surat perintah setor, Nama Pemohon, Sriyadi SH.(Pengadilan Negeri Depok) ke Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Depok;
6. Bukti T-6 : Foto copy Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Depok. Surat Kwintasi untuk Pembayaran Pendaftaran Pencatatan Sita;
7. Bukti T-7 : Foto copy Penetapan No.18/2015 Eks Jo No

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim;

8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Modal;
Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terlawan tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawandan Terlawan telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 21 Juli 2016, dan pada akhirnya Pelawan dan Terlawan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, selanjutnya mohon diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bahagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Terlawan atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan juga mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Terlawan tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa pokok permasalahan eksepsi tersebut, yaitu:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif.

Wewenang ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri. Dalam hal ini Pelawan seharusnya mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dimana perkara pertama diperiksa dan diputus dan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan No perkara 17/pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim. dan putus tanggal 29 Oktober 2014 dan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkrah) tanggal 12 November 2014. Dan Terlawan Mengajukan sita Eksekusi dengan Penetapan nomor 18/2015/Eks Jo No 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dan delegasi Ke Pengadilan Negeri Depok Dengan Penetapan Nomor 03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk;

2. Eksepsi Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa telah berkekuatan Hukum Tetap dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim. yang putus pada tanggal 29 Oktober 2014 dan Pelawan tidak mengajukan upaya hukum, dan telah mempunyai kekuatan hukum Tetap pada tanggal 12 November 2014, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Termohon dahulu Pelawan Mengajukan sita Eksekusi dengan nomor Penetapan 18/2015/Eks Jo No 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dan delegasi Ke Pengadilan Negeri Depok Dengan Nomor Penetapan 03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk.

Bahwa Mengingat sengketa telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah berkekuatan Hukum Tetap, sehingga menghindari putusan pengadilan yang satu sama lain saling betentangan dan demi kepastian Hukum, terhadap perlawanan pelawan harus ditolak demi Hukum, atau tidak dapat diterima.

3. Perlawanan Pelawan Nebis In Idem,

Bahwa karena subjek dan objek dalam perkara a quo sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 17/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim. yang putus pada tanggal 29 Oktober 2014 dan Pelawan tidak mengajukan upaya hukum, dan telah mempunyai kekuatan hukum Tetap pada tanggal 12 November 2014, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahwa Pelawan mempermasalahkan Pembiayaan modal antara Pelawan dahulu Terlawan dan Terlawan yang dahulu adalah Pelawan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang didasarkan perjanjian pembiayaan modal, dan pelawan dengan dalil-dalil yang sama. Hal-hal tersebut telah terungkap dalam pemeriksaan perkara yang telah diputus dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yakni dalam Nomor perkara 17/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim. Dengan demikian maka perkara yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini adalah merupakan perkara yang nebis in idem.

4. Pihak Pelawan tidak berhak mengajukan perlawanan /perlawanan.

Bahwa Pelawan tidak berhak mengajukan perlawanan dalam perkara ini karena Pelawan adalah sebagai pihak dalam perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor Perkara 17/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim. yang putus pada tanggal 29 Oktober 2014 dan Pelawan tidak mengajukan upaya hukum, dan telah mempunyai

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap pada tanggal 12 November 2014, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Bahwa pada prinsipnya perlawanan/perlawanan terhadap sita eksekusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa sebagai pemilik atas objek yang terkena sita eksekusi yang dibuktikan dengan kepemilikan yang sah, dengan jelas perlawanan atas sita eksekusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak lain yang merasa dirugikan dan bukan dilakukan oleh pihak yang telah dihukum oleh putusan pengadilan. Terkait dengan Pelawan sebagai pihak yang lasung dengan Terlawan pada perkara yang telah diputus sebelumnya. Maka secara hukum Pelawan tidak berhak mengajukan Perlawanan dalam perkara ini, maka tidak ada kepastian hukum yang menyangkut dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perlawanan Pelawan harus ditolak, atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Terlawan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) tersebut diatas yang menyatakan Pelawan seharusnya mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Majelis Hakim telah memutus eksepsi ini sebagaimana dalam catatan berita acara persidangan tanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya menolak eksepsi Terlawan dengan pertimbangan bahwa karena objek barang yang hendak disita terletak di daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, berarti sita eksekusi dilaksanakan di daerah hukum Pengadilan Negeri Depok. Maka perlawanan terhadap sita eksekusi itu harus diajukan ke Pengadilan Negeri Depok, sehingga merupakan kewenangan pengadilan negeri Depok untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) tersebut diatas yang menyatakan Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan eksepsi angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa perlawanan Pelawan *Nebis In Idem*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara *in casu* adalah Perlawan atas Sita Eksekusi No.03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk. tanggal 19 Oktober 2015 Jo.Nomor 18/ 2015 Eks tanggal 14 Agustus 2015 Jo.Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 29 Oktober 2014, jadi bukan gugatan baru terhadap pokok persengketaan yang sama dengan sengketa yang telah diputus sebelumnya dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 29 Oktober 2014. Oleh karena itu,

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk



perlawanan atas sita eksekusi tersebut memang diajukan terhadap pelaksanaan sita eksekusi yang merupakan salah satu tahapan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan hal tersebut tidak melanggar asas *Nebis In Idem*. Dengan demikian, eksepsi angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut tidaklah berdasar dan beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 4(empat) tersebut diatas yang menyatakan Pelawan tidak berhak mengajukan perlawanan dalam perkara ini karena Pelawan adalah sebagai pihak dalam perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor Perkara 17/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim. yang putus pada tanggal 29 Oktober 2014. Bahwa pada prinsipnya perlawanan/perlawanan terhadap sita eksekusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa sebagai pemilik atas objek yang terkena sita eksekusi yang dibuktikan dengan kepemilikan yang sah, dengan jelas perlawanan atas sita eksekusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak lain yang merasa dirugikan dan bukan dilakukan oleh pihak yang telah dihukum oleh putusan pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekusi, maka perlawanan (*verzet*) dari pihak tereksekusi juga dibolehkan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 207 ayat (1) HIR yang menyatakan "Perlawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan, baik dalam hal disitanya barang tak bergerak maupun dalam hal disitanya barang bergerak, harus diberitahukan oleh orang itu dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada Pasal 195 ayat (6), jika perlawanan itu diberitahukan dengan lisan, maka ketua wajib mencatatnya atau menyuruh mencatatnya", itu berarti bahwa Pelawan sebagai pihak dalam perkara terdahulu yang dihukum oleh putusan pengadilan berhak mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi. Dengan demikian eksepsi angka 4 (empat) tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terhadap alasan/dalileksepsi Terlawan, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Terlawan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah mengenai Pelawan menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana diterangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim. Bahwa putusan tersebut didasarkan atas bukti-bukti yang **tidak valid** dan **tidak sesuai dengan fakta peristiwa** yang ada, karenasesungguhnya hubungan bisnis antara Pelawan dengan Terlawan telah selesai dengan telah dikembalikannya seluruh uang Terlawan. Oleh karena itu, Pelawan keberatan dan menolak Sita Eksekusi No.03/Pen.Pdt./Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk tanggal 19 Oktober 2015 jo Nomor : 18/2015.Eks tanggal 14 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat beralasan Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Kota Depok untuk mengangkat dan menyatakan tidak berharga sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Oktober 2015 No.03/Pen.Pdt./Del.Sita.Eks/2015/ PN.Dpk jo Nomor : 18/2015.Eks tanggal 14 Agustus 2015 Jo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim tanggal 29 Oktober 2014 dan/atau menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang;

Menimbang bahwa dari dali-dalil perlawanan Pelawan yang di akui oleh Terlawan atau setidaknya tidak disangkal oleh Terlawan maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sita eksekusi adalah tanah hak milik yang teletak di Raya Nangka No.8 RT.001/RW.007 Kampung Sindang Karsa Kelurahan Sukamaju Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat atas nama Safwan/Termohon Eksekusi;
- Bahwa Pelawan adalah Termohon Eksekusi sekaligus pemilik CV Poliesher dahulu Tergugat, sedangkan Terlawan adalah Pemohon eksekusi dahulu Penggugat dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim;
- Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas Terlawan mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan oleh karena obyek sita Eksekusi berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Depok maka pelaksanaan terhadap sita eksekusi tersebut di didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Kota Depok sebagaimana diterangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2015 Nomor 18/2015.Eks Jo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim Tanggal 29 Oktober 2014;

- Bahwa berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, pada tanggal 30 September 2015 Pengadilan Negeri Kota Depok menerbitkan surat Penetapan Sita Eksekusi No.03/Pen.Pdt./Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Depok telah melaksanakan Sita Eksekusi sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi No.03/Pen.Pdt./Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk tanggal 19 Oktober 2015 jo Nomor : 18/2015.Eks tanggal 14 Agustus 2015 Jo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Pelawan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana diterangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim. Bahwa putusan tersebut didasarkan atas bukti-bukti yang **tidak valid** dan **tidak sesuai dengan fakta peristiwa** yang ada. Oleh karena itu, Pelawan keberatan dan menolak Sita Eksekusi No.03/Pen.Pdt./Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk tanggal 19 Oktober 2015 jo Nomor : 18/2015.Eks tanggal 14 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas **sangat beralasan** Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Kota Depok **untuk mengangkat dan menyatakan tidak berharga sita eksekusi** yang telah dilakukan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Oktober 2015 No.03/Pen.Pdt./Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk jo Nomor : 18/2015.Eks tanggal 14 Agustus 2015 Jo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim tanggal 29 Oktober 2014 dan/atau menanggukhan pelaksanaan eksekusi lelang;

Sedangkan Terlawan dalam surat keberatan dan kesimpulannya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Terlawan mengajukan sita Eksekusi dengan nomor 18/2015/Eks Jo No 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dan delegasi Ke Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor 03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk. yang

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengajukan sita eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan nomor 17/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, sita eksekusi yang telah dilakukan oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Oktober 2015. No.03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk jo Nomor 18/2015.Eks tanggal 14 Agustus 2015 jo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 29 Oktober adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu apakah sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Oktober 2015 No.03/Pen.Pdt./Del.Sita.Eks/2015/ PN.Dpk jo Nomor : 18/2015.Eks tanggal 14 Agustus 2015 Jo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim tanggal 29 Oktober 2014, telah sah berdasarkan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa Sita Eksekusi adalah salah satu tahap pelaksanaan eksekusi pembayaran uang. Obyek eksekusinya sejumlah uang yang harus dilunasi Tergugat kepada Penggugat. Apabila Tergugat sebagai debitur enggan melunasi pembayaran sejumlah yang di hukumkan kepadanya secara sukarela, terbuka kewenangan Pengadilan menjalankan putusan secara paksa melalui eksekusi, dengan jalan penjualan lelang harta kekayaan Tergugat di depan umum, dari hasil penjualan lelang dibayarkanlah kepada pihak Penggugat (kreditor) sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam amar putusan. Akan tetapi, untuk sampai pada realisasi penjualan lelang secara nyata, diperlukan berbagai tata cara dan penahanan yang dibarengi dengan berbagai persyaratan. Tahapan yang harus dilalui sebelum penjualan lelang adalah 1). Peringatan (Aan maning) dan 2). Sita Eksekusi (Executoriale Beslag);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *in casu* adalah mengenai perlawanan terhadap Sita Eksekusi, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi yang ditentukan dalam Pasal 196 dan Pasal 197 HIR, yaitusebagai berikut :

- Adanya lebih dulu permohonan eksekusi dari pihak Penggugat (pihak yang menang) dengan segala tata cara yang berkaitan dengannya:
 - Diajukan secara lisan atau tertulis;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Tergugat (pihak yang kalah) tidak mau memenuhi putusan secara sukarela;
- Disusul dengan peringatan dalam sidang insidentil oleh Ketua Pengadilan Negeri, dengan cara:
 - Memanggil pihak tergugat untuk diperingatkan;
 - Memberi masa peringatan paling lama 8 (delapan) hari kepada pihak tergugat sebagai kesempatan memenuhi isi putusan pengadilan, dan;
 - Dalam hal panggilan peringatan tidak dihadiri tanpa alasan yang sah atau masa peringatan dilampaui, secara *ex officio* Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan surat perintah sita eksekusi;
- Proses tahap selanjutnya, tindakan eksekusi itu sendiri dengan tata cara:
 - Dilaksanakan Panitera atau Juru Sita berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri;
 - Pejabat pelaksana dibantu dua orang saksi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Pasal 197 ayat (6) HIR atau Pasal 208 RBG;
 - Sita dijalankan di tempat barang terletak;
 - Membuat berita acara sita eksekusi yang ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi;
 - Isi berita acara diberitahukan kepada pihak tersita, dan;
 - Menyerahkan penjagaan barang yang disita kepada pihak tersita;

Itulah pokok-pokok tata cara pelaksanaan sita eksekusi yang mendukung keabsahannya secara formil. Akan tetapi, tata cara ini sendiri masih dibebani persyaratan-persyaratan untuk menyempurnakan keabsahannya. Syarat-syarat yang paling pokok mendukung keabsahan tata cara sita eksekusi antara lain sebagai berikut:

- a. Barang yang disita benar-benar milik pihak tersita (Tergugat);
- b. Mendahulukan penyitaan barang yang bergerak, dan apabila tidak mencukupi baru dilanjutkan terhadap barang yang tidak bergerak, sampai mencapai batas jumlah yang dihukumkan kepada pihak tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-manjawab dalam proses perkara *a quo*, ternyata Terlawan telah menyangkal dalil-dalil perlawanan Pelawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara maka beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk



kepada Pelawan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah memajukan surat bukti tertulis bertanda P-1 s/d P-24 dan 2 (dua) orang saksi bernama AHMAD dan ARDIMANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jaktim No.341/PID.B/ 2013/PN.Jak.Tim, dan bukti P-2 berupa putusan Perkara Perdata No.17/PDT.G/ 2014/PN.Jak.Tim, maka diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pelawan bersama dengan M. RIDWAN ZAENI telah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Selanjutnya antara Pelawan dengan Terlawan telah berperkara secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimana Terlawan bertindak sebagai Penggugat dan Pelawan sebagai Tergugat, dimana perkara tersebut telah diputus dengan nomor putusan 17/PDT.G/2014/PN Jaktim tanggal 29 Oktober 2014 yang isinya menyatakan Tergugat (Pelawan) telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat (Terlawan), dan menghukum Tergugat (Pelawan) untuk mengembalikan modal berupa uang Penggugat (Terlawan) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dst;

Menimbang, bahwa bukti P-3 sampai dengan P-24 berupa permohonan pengiriman uang, kwitansi, buku tabungan dan rekening koran Bank adalah bukti-bukti yang menunjukkan fakta bahwa Pelawan telah mengirim/transfer uang beberapa kali kepada Terlawan;

Menimbang, bahwa saksi Pelawan bernama AHMAD memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Yusuf Dani Triworo meminta fotokopi Akte pendirian Perusahaan Polisher Solo kepada saksi tanpa sepengetahuan Pelawan sebagai pimpinan perusahaan, selanjutnya saksi ARDIMANSYAH menerangkan pada pokoknya bahwa masalah ini sudah diperkarakan dulu Cuma masalahnya terutama bukti yang mereka ajukan itu banyak yang tidak ada, Seperti bukti surat transfer dari pelawan dibuat bukti oleh mereka serta bukti perjanjian-perjanjiannya tidak ada, itu saksi lihat diputusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pelawan dihubungkan dengan dalil-dalil perlawanan Pelawan khususnya posita perlawanan angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa Pelawan menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana diterangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim karena putusan tersebut

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk



didasarkan atas bukti-bukti yang **tidak valid** dan **tidak sesuai dengan fakta peristiwa** yang ada, antara lain:

1. Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan bahwa Pelawan Wanprestasi dan dihukum untuk mengembalikan modal berupa uang kepada Terlawan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. Bahwa putusan tersebut di atas, yang didasarkan pada surat perjanjian tanggal 9 Agustus 2012, dimana sesungguhnya surat perjanjian tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Pelawan atau setidaknya Pelawan tidak pernah membuat perjanjian tertulis dengan Terlawan terkait dengan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. atau setidaknya Pelawan tidak pernah mengetahui, menyuruh dan/atau meminta kepada pihak ketiga untuk membuat perjanjian apapun terkait dengan dana pembiayaan dengan total senilai 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), oleh karena itu Pelawan mensomir kepada Terlawan agar membuktikan bahwa Pelawan telah membuat perjanjian dengan Terlawan dalam perkara ini;
4. Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengabaikan azas legalitas dalam membuat pertimbangan hukumnya, karena hanya mendasarkan pada keterangan saksi yang tidak sesuai dengan fakta hukum, yaitu tentang Perjanjian tanggal 09 Agustus 2012 (Bukti P-1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim), dengan demikian seharusnya kesaksian tersebut patut diabaikan ;
5. Apakah adil apabila Pelawan menanggung derita, atas satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan? atau setidaknya apakah benar Pelawan harus bertanggung atas perbuatan orang lain ? ;
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pertimbangan hukum Pengadilan Jakarta Timur yang menghukum Pelawan sebagaimana tersebut di atas, merupakan pertimbangan yang cacat hukum dan mengabaikan rasa keadilan bagi Pelawan;

Maka yang ingin dibuktikan oleh Pelawan dalam perkara *in casu* adalah mengenai adanya kekeliruan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan sebagaimana diterangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkat.Tim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dimana materi keberatan seperti itu menurut Majelis Hakim adalah tidak relevan

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upaya hukum perlawanan atas sita eksekusi yang diajukan Pelawan dalam perkara *in casu*, dimanadalil-dalil perlawanan Pelawan beserta pembuktiannya tidak mempersoalkan mengenai tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi yang seharusnya menjadi pokok bahasan dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembuktian Terlawan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah bukti yang sama dengan bukti P-6, dimana bukti tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pembuktian Pelawan, yang menunjukkan fakta bahwa antara Pelawan dengan Terlawan telah berperkara secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimana Terlawan bertindak sebagai Penggugat dan Pelawan sebagai Tergugat, dimana perkara tersebut telah diputus dengan nomor putusan 17/PDT.G/2014/PN Jaktim tanggal 29 Oktober 2014 yang isinya menyatakan Tergugat (Pelawan) telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat (Terlawan), dan menghukum Tergugat (Pelawan) untuk mengembalikan modal berupa uang Penggugat (Terlawan) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dst.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim., dihubungkan dengan bukti T-2 berupa Penetapan Sita Eksekusi No.18/2015 Eks Jo.No.17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Timur, bukti T-3 berupa Penetapan No.03/Pen.Pdt/ Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk. Jo. No.18/2015. Eks Jo.No.17/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Tim, bukti T-4 berupa Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi No.03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015 /PN.Dpk.Jo.No.18/2015 Eks Jo.No.17/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Tim, bukti T-5 berupa surat perintah setor dan bukti T-6 berupa kwitansi pembayaran pendaftaran pencatatan sita, maka diperoleh fakta bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 29 Oktober 2014 telah dikeluarkan **penetapan sita eksekusi Nomor: 18/2015/Eks Jo No 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim** dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun oleh karena obyek sita Eksekusi berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Depok maka pelaksanaan terhadap sita eksekusi tersebut di didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Depok, dan untuk itu Pengadilan Negeri Depok telah menerbitkan surat Penetapan **Sita Eksekusi No.03/Pen.Pdt./Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk**, dimana Sita Eksekusi tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Depok

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor: 03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/ 2015/PN.Dpk. Jo. Nomor: 18/ 2015 Eks Jo. Nomor: 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim., serta telah didaftarkan pencatatan sitanya di Kantor Pertanahan Kota Depok;

Menimbang, bahwa bukti T-7 berupa Penetapan No.18/2015 Eks Jo No 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim adalah bukti yang menunjukkan fakta bahwa untuk memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.17/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Tim, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengeluarkan penetapan pelaksanaan eksekusi lelang;

Menimbang, bahwa bukti T-8 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Modal adalah bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara sebelumnya, sehingga tidak relevan lagi dipertimbangkan dalam perkara *in casu* dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Terlawan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa **penetapan sita eksekusi** Nomor: 18/2015/Eks Jo No 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan telah didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Depok, dan untuk itu Pengadilan Negeri Depok telah menerbitkan surat Penetapan **Sita Eksekusi** No.03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk, dimana Sita Eksekusi tersebut telah dilaksanakan oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor: 03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/ 2015/PN.Dpk. Jo. Nomor: 18/ 2015 Eks Jo. Nomor: 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim., serta telah didaftarkan pencatatan sitanya di Kantor Pertanahan Kota Depok, adalah Penetapan Sita Eksekusi yang telah memenuhi tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, sita eksekusi yang telah dilaksanakan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah diajukan oleh Pelawan maupun Terlawan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan dengan pembuktiannya tidak berhasil membuktikan dalil perlawanannya, sedangkan Terlawan dengan pembuktiannya telah berhasil membuktikan dalil sanggahannya/sangkalannya. Dengan demikian, maka perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan dari Pelawan ditolak, maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 207 ayat (1) HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. **926.000.00** (Sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016** oleh kami, **AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LISMAWATI, S.H., M.H.** dan **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Dpk tanggal 19 Januari 2016, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **4 Agustus 2016**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDRY KURNIAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

LISMAWATI, S.H., M.H.

AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.

HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDRY KURNIAWAN, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 216/Pdt.Plw/2015/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
- Porses Perkara	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	800.000,00
- PNBP Biaya Panggilan	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00+
Jumlah	= Rp.	926.000,00

Terbilang **(Sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)